



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | FERI IRAWAN bin GATOT RIYANTO |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun / 27 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Jadugan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Nelayan |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI IRAWAN BIN GATOT RIYANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI IRAWAN BIN GATOT RIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y20 Warna Biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284.
- 1 (satu) buah dosbook Hp Merk Vivo Y20 Warna Biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284.

Dikembalikan kepada saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah NO POL. N 4497 KZ, Nomor Rangka : MH1JM4113LK668515, Nomor Mesin : JM41E1668128.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 174/JEMBER/08/2024, tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FERI IRAWAN bin GATOT RIYANTO (yang sebelumnya pernah dihukum selama 1 tahun penjara karena kasus pencurian tahun 2021) pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya Puger termasuk Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah mengambil barang yang sesuatu, yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 ; IMEI 2 860992058795284, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB, korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO selesai melakukan top-up di Indomaret di Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, kemudian pulang mengendarai sepeda listriknya, lalu sesampainya di jalan raya Puger termasuk Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, ternyata korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO diikuti dari belakang oleh terdakwa FERI IRAWAN bin GATOT RIYANTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. N-4497-KZ yang kemudian terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda listrik yang dikendarai oleh korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 ; IMEI 2 860992058795284 milik korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO yang berada di dalam kotak depan di bawah setang sepeda listrik korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO, setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah utara.

Bahwa terdakwa FERI IRAWAN bin GATOT RIYANTO telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 ; IMEI 2 860992058795284 tanpa seijin dan sepengetahuan korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO selaku pemiliknya, sehingga sebagai akibatnya korban HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAENURI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan raya Puger termasuk Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284;
- Bahwa yang yang diambil Terdakwa milik anak saksi;
- Ahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena hanya diceritai oleh anaknya;
- Bahwa saat tiba di rumah, anak saksi menceritakan kehilangan handphone kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB anak saksi mengendarai sepeda listrik menuju ke Indomaret di Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan tujuan melakukan Top Up;
- Bahwa selanjutnya anak saksi pergi meninggalkan indomaret untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya anak saksi korban di jalan raya Puger di Dusun Krajan, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, anak saksi dipepet oleh sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian handphone milik anak saksi yang tersimpan di kotak kecil di bawah stir sepeda listrik yang dikendarai anak saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui Terdakwa tertangkap oleh pihak Polsek Puger;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, anak saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO, tidak di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kehilangan handphone;
- Bahwa handphone anak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan raya Puger termasuk Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diambil merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Anak Saksi mengendarai sepeda listrik menuju ke Indomaret di Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan tujuan melakukan *Top Up*;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai Anak Saksi pergi dari Indomaret untuk perjalanan pulang;
- bahwa sesampainya Anak Saksi berada di jalan raya Puger termasuk Dusun Krajan, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dipepet oleh sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya *handphone* milik Anak Saksi yang tersimpan di kotak kecil di bawah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa sepulang Anak Saksi di rumah, Anak Saksi langsung menceritakan yang dialaminya kepada ayah kandungnya, sehingga ayah kandung Anak Saksi, yaitu saksi MUHAMMAD ZAENURI melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Saksi ke Polsek Puger;
- Bahwa anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,-- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

3. Saksi NURI HANDOKO, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di jalan raya Dusun Krajan, Desa Puger Wetan, Kecamatan puger, Kabupaten Jember, saksi yang mengendarai sepeda motor dalam posisi berlawanan arah dengan anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO yang mengendarai sepeda listrik;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Terdakwa mengambil *handphone* milik anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO di jalan raya Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat sepeda listrik yang dikendarai anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH disejajari/ dipepet dengan arah yang sama oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa *handphone* milik anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH yang tersimpan di kotak kecil di bawah stir sepeda listrik diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah utara, namun tidak terkejar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di jalan raya Puger termasuk Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah NO POL. N 4497 KZ bersama istrinya dari arah selatan menuju ke utara di jalan raya Puger Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada anak korban, yaitu seorang perempuan usia pelajar yang sedang mengendarai sepeda listrik dan terdapat handphone yang tersimpan di kotak di bawah sepeda listrik yang sedang dikendarai oleh korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memepet ke sebelah sepeda listrik milik anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH,;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebuah handphone yang berada di kotak di bawah sepeda listrik milik anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena baru mengetahui anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH merupakan cucu dari bos tempat Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor honda vario warna merah;
2. Satu buah HP merk Vivo Y20 warna biru;
3. Satu buah dosbook HP merk Vivo Y20 warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284;
- Bawa benda tersebut semula diletakkan kotak di bawah sepeda listrik yang dikendarai anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH yang sedang pulang menuju di jalan raya Puger Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bawa benda tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya dan akan dijual;
- Bawa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bawa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual benda tersebut;
- Bawa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan raya Puger termasuk Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Terdakwa tersebut sedang berada di kotak bawah sepeda listrik yang dikendarai oleh anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dikotak bawah sepeda listri yang dikendarai anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH di jalan raya Puger Dusun Krajan, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang tersebut, dengan kata lain 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284 telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284 tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284 tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284 adalah kepunyaan anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284 adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana *handphone* tersebut akan dijual;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik *handphone* tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 warna biru IMEI 1 860992058795292 IMEI 2 860992058795284 tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Satu unit sepeda motor honda vario warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa Satu buah HP merk Vivo Y20 warna biru dan Satu buah dosbook HP merk Vivo Y20 warna biru, karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang nama akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beryrsangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Irawan bin Gatot Riyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor honda vario warna merah;

Dirampas untuk Negara,

- Satu buah HP merk Vivo Y20 warna biru;

- Satu buah dosbook HP merk Vivo Y20 warna biru;

Dukembalikan kepada anak saksi HALIMATUS SAKDIYAH ALZAHRO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Cornelisen, S.H., dan Zam Zam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Frans Cornelisen, S.H.

Ttd

Zam Zam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Yorista Asmara, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11